




## Research Article

# Musik Religi Menurut Perspektif Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Bassalamah

Aisyah Fitri Nur Hasanah<sup>1</sup>, Nindita Farah Sasmaya<sup>2</sup>, Aullya Anisa' Fauziah<sup>3</sup>

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, STIM surakarta, Indonesia  
E-mail: [aisyahfitrinur726@gmail.com](mailto:aisyahfitrinur726@gmail.com) 
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, STIM surakarta, Indonesia  
E-mail: [ninditafarahsasmaya1@gmail.com](mailto:ninditafarahsasmaya1@gmail.com)
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, STIM surakarta, Indonesia  
E-mail: [aullyaanisafauziah@gmail.com](mailto:aullyaanisafauziah@gmail.com)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 17, 2026

Revised : February 15, 2026

Accepted : March 12, 2026

Available online : April 16, 2026

**How to Cite:** Aisyah Fitri Nur Hasanah, Nindita Farah Sasmaya and Aullya Anisa' Fauziah. (2026) "Religious Music According to the Perspective of Ustaz Adi Hidayat and Ustaz Khalid Bassalamah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1047–1059. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3031.

## Religious Music According to the Perspective of Ustaz Adi Hidayat and Ustaz Khalid Bassalamah

**Abstract.** This study aims to examine the differences and similarities between Ustaz Adi Hidayat and Ustaz Khalid Basalamah regarding the Islamic ruling on music. Music is a universal phenomenon that holds not only aesthetic value but also emotional, social, and spiritual influence on human life. In Islamic discourse, debates about the permissibility of music have persisted for centuries, mainly due to the absence of explicit Qur'anic verses that either prohibit or permit it. This research employs a

qualitative method with a descriptive-analytical approach to explore the arguments of both scholars from legal (fiqh), social, and cultural perspectives. The findings indicate that Ustaz Adi Hidayat allows music as long as it conveys positive meaning and does not contradict Islamic principles, while Ustaz Khalid Basalamah prohibits music because it may distract believers and harden the heart. Through this comparison, the study seeks to provide a comprehensive understanding of the position of music in Islam and to encourage a balanced attitude in evaluating art through a religious lens.

**Keywords:** Islamic Culture, Music in Islam, Adi Hidayat, Khalid Basalamah, Islamic Law, Religious Perspective

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan antara Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Basalamah mengenai hukum Islam tentang musik. Musik adalah fenomena universal yang tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga pengaruh emosional, sosial, dan spiritual pada kehidupan manusia. Dalam wacana Islam, perdebatan tentang kebolehan musik telah berlangsung selama berabad-abad, terutama karena tidak adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang atau membolehkannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi argumen kedua ulama tersebut dari perspektif hukum (fiqh), sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ustaz Adi Hidayat membolehkan musik selama musik tersebut menyampaikan makna positif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sedangkan Ustaz Khalid Basalamah melarang musik karena dapat mengalihkan perhatian orang beriman dan mengeraskan hati. Melalui perbandingan ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang kedudukan musik dalam Islam dan mendorong sikap yang seimbang dalam mengevaluasi seni melalui lensa keagamaan.

**Kata Kunci:** Kebudayaan Islam, Musik dalam Islam, Adi Hidayat, Khalid Basalamah, Hukum Islam, Perspektif Keagamaan

## PENDAHULUAN

Pada bulan Desember, dunia dakwah panas dengan suasana debat di online tentang fatwa musik yang dibolehkan oleh Ustaz Adi Hidayat, Beliau membolehkan penggunaan alat musik jika penggunaannya bermakna. Kemudian banyak sekali ulama yang membantah perspektif tersebut, termasuk Ustaz Khalid Bassalamah. Maka dari itu, Kita akan mengkaji musik religi menurut perspektif Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Bassalamaah. Data dari International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 75% penduduk dunia mendengarkan musik setiap hari, menjadikan musik sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya paling universal di muka bumi. Sejarah berkembangnya musik dapat dibagi menjadi 2 yaitu periode zaman sebelum masehi dan zaman sesudah masehi. Zaman sebelum masehi (Zaman Antik) corak dan jenis alat musik pada zaman ini tidak banyak meninggalkan bukti Sejarah sehingga sedikit diketahui manusia. Sifat musiknya tergolong etis dan religius, yaitu hanya untuk kepentingan upacara terhadap roh nenek moyang dan para dewa. Zaman sesudah masehi (Zaman Baru) Perkembangan musik dizaman ini dibagi atas tiga periode yaitu: Zaman Lama, Zaman Pertengahan dan Zaman Aktual.

Manfaat mendengarkan musik dalam Kesehatan dapat menghilangkan stress pada anak muda. Menurut penelitian (Saing et al., 2007), bahwa mendengarkan musik dapat mengurangi kecemasan dan stres berlebihan, sehingga tubuh

mengalami relaksasi penuh. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan tekanan darah dan denyut jantung. Terapi musik instrumental mampu memberikan rangsangan yang memberikan efek mental dan fisik, diantaranya mampu menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan, musik pun mampu menyempurnakan dan memperlambat gelombang otak, mempengaruhi denyut jantung nadi, mempengaruhi ketegangan otot, mampu mengontrol hormon yang menyebabkan stres berlebihan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Basalamah mengenai hukum musik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menggali makna, alasan, serta konteks di balik pandangan masing-masing tokoh secara deskriptif dan interpretatif, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbedaan dan kesamaan pandangan keduanya.

Melalui pendekatan ini, penulis akan mengkaji pendapat Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Basalamah mengenai hukum penciptaan musik dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang hukum Islam (fikih dan dalil) dan sudut pandang sosial dan kultural, yang mana kedua sudut pandang tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan dan kesamaan dasar pemikiran antara keduanya, serta dampaknya terhadap cara masyarakat memahami dan mempraktikkan seni musik dalam kehidupan sehari-hari

Namun, di balik keindahan dan pengaruhnya yang begitu luas, muncul perdebatan yang tak kunjung usai di kalangan umat Islam: bagaimanakah hukum penciptaan musik dalam pandangan Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Bassalamah? Apakah musik hanya sekadar hiburan yang netral, ataukah ia memiliki dampak moral dan spiritual yang harus diwaspadai? Realitanya, banyak musisi muslim yang berusaha menyeimbangkan antara kreativitas seni dan batasan agama, tetapi sering kali dihadapkan pada pandangan yang saling bertolak belakang, Sebagian ulama mengharamkan, sementara Sebagian lainnya membolehkan dengan syarat tertentu.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami musik tidak hanya dari sisi estetika dan budaya, tetapi juga dari perspektif hukum Islam yang mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu kita akan membahas secara komprehensif mengenai "Musik Religi Menurut Perspektif Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Bassalamah".

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Perkembangan Musik**

Musik mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan peradaban manusia, khususnya di dunia Arab dan awal perkembangan Islam. Secara umum, bangsa Arab dikenal memiliki bakat alami dalam bidang musik. Sejak zaman Jahiliyah, seni suara sudah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Di wilayah Hijaz, masyarakat telah mengenal irama musik yang disebut Iqa', yaitu pola

ritme yang berasal dari tabuhan alat mirip gendang. Mereka juga menggunakan berbagai jenis alat musik seperti seruling, rebana, gambus, dan tambur.

Setelah Islam datang, bakat musik bangsa Arab tidak hilang, melainkan berkembang dengan pesat dan makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada masa Rasulullah ﷺ, ketika Hijaz menjadi pusat pemerintahan Islam, kegiatan bermusik masih tetap berlangsung.

Dalam beberapa kitab hadis disebutkan adanya dalil yang memperbolehkan seseorang bernyanyi, menari, atau memainkan alat musik, asalkan dilakukan dalam kesempatan tertentu. Aktivitas musik diperbolehkan, misalnya pada acara pernikahan, khitanan, penyambutan tamu, memuji para syuhada, atau merayakan hari besar seperti Idulfitri dan Iduladha.

Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya dan mendapati dua gadis kecil sedang menyanyikan lagu tentang peristiwa Bu'ats. Rasulullah berbaring sambil memalingkan wajahnya. Ketika Abu Bakar masuk dan menegur dengan berkata, "Apakah di rumah Nabi ada seruling setan"? Rasulullah menegurnya dengan sabda, "Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar". Setelah Abu Bakar tenang, Aisyah pun menyuruh kedua gadis itu berhenti bernyanyi. Saat itu bertepatan dengan hari raya, di mana orang-orang Habasyah (Etiopia) sedang menari dan memainkan alat perang mereka di masjid.

Dalam riwayat lain, Imam Bukhari menambahkan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar: "Wahai Abu Bakar, setiap bangsa memiliki hari rayanya, dan hari ini adalah hari raya kita (umat Islam)".

Ada pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menghadiri acara pernikahan seorang wanita Anshar. Beliau bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah hiburan (nyanyian)? Sesungguhnya orang-orang Anshar menyukai hiburan".

Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam bab tentang "Mengumumkan Pernikahan dengan suara dan rebana" dari Muhammad bin Hathib bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

Perbedaan antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah dengan adanya pengumuman yang disertai tabuhan rebana dan nyanyian" (Yunus, 2016).

Pada masa sesudah berdirinya peradaban Islam, musik tidak hanya berkembang sebagai bentuk seni hiburan, tetapi juga sebagai ilmu yang mendapat perhatian besar dari para cendekiawan dan penguasa. Periode Bani Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah menjadi masa keemasan bagi musik Islam, di mana teori, praktik, dan pendidikan musik mengalami kemajuan pesat. Pada bagian berikut ini akan dijelaskan perkembangan musik Islam beserta tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pembentukan dasar keilmuan musik pada masa tersebut.

Orang-orang Arab pada umumnya memiliki bakat alami dalam bidang musik. Karena itu, seni suara dan seni musik telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka sejak zaman jahiliyah. Perkembangan musik ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, musik Islam berkembang pesat dan melahirkan banyak tokoh besar yang berkontribusi dalam penyusunan teori serta pendidikan musik.

Salah satu tokoh penting dalam dunia musik Islam adalah Yunus bin Sulaiman, yang dikenal sebagai penyusun teori musik pertama dalam Islam. Karya-karyanya memiliki nilai tinggi hingga banyak musikus Eropa yang menirunya. Tokoh lainnya, Khalib bin Ahmad, menulis buku-buku tentang teori musik, termasuk notasi dan irama, yang kemudian dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi musik di dunia. Ishak bin Ibrahim al-Mausuli juga berperan besar dalam memperbarui musik jahiliyah dengan sistem baru dan bahkan mendapat gelar "Raja Musik". Selain itu, Hunain bin Ishaq berjasa menerjemahkan karya-karya musik dari tokoh Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Adapun Al-Farabi, selain dikenal sebagai seorang filsuf, juga merupakan seniman dan ahli musik yang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa dan menjadi rujukan bagi para seniman Barat.

Selain penyusunan kitab-kitab musik, perhatian terhadap pendidikan musik juga meningkat, terutama pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah dan berlanjut ke masa Abbasiyah. Para khalifah dan pejabat pemerintahan memberikan dukungan besar terhadap pengembangan pendidikan musik. Banyak sekolah musik didirikan di berbagai kota dan daerah di dunia Islam, baik pada tingkat menengah maupun tingkat tinggi. Sekolah musik yang paling teratur dan terkenal didirikan oleh Sa'id 'Abd-ul-Mu'min pada tahun 1294 M.

Pendirian sekolah-sekolah musik tersebut didorong oleh kebutuhan masyarakat saat itu, di mana kemampuan menyanyi dan bermain musik menjadi syarat penting bagi para pelayan, pengasuh, dan dayang-dayang istana untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, mempelajari musik menjadi hal yang sangat penting bagi para pemuda dan pemudi agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan di lingkungan sosial dan istana pada masa itu (Yunus, 2016).

## Jenis-Jenis Musik

Penelitian tentang jenis-jenis musik (genre musik) telah berkembang pesat, baik dari sisi klasifikasi sosial-budaya maupun pendekatan teknologi modern. Jenis-jenis musik sangat beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti asal-usul, fungsi, instrumen, atau karakteristik audio. Secara umum, klasifikasi musik sering dikelompokkan menjadi tiga kategori besar, yang kemudian dibagi lagi menjadi berbagai genre dan sub-genre:

Musik Tradisional/Etnik yaitu Musik yang berasal dari suatu budaya, diwariskan secara lisan atau turun-temurun, dan memiliki fungsi sosial atau ritual yang kuat dalam masyarakat asalnya. Contoh Genre Musik Tradisional: Gamelan Jawa/Bali, Karawitan, Kroncong, Musik Rakyat (Folk), Musik Voodoo, Musik Suku-suku di Indonesia (Sumerjana, 2020).

Musik Seni/Klasik yaitu Musik yang berorientasi pada komposisi formal, teori musik yang kompleks, dan umumnya terikat pada notasi tertulis. Seringkali dikaitkan dengan institusi akademik. Contoh Genre Musik Seni: Musik Klasik Barat (Baroque, Klasik, Romantik), Opera, Simfoni, Musik Kamar, Musik Klasik India (Raga).

Musik Populer yaitu Musik yang diproduksi secara massal, didistribusikan melalui media (industri rekaman), dan ditujukan untuk menarik khalayak luas dan bersifat komersial. Contoh Genre Musik Populer: Pop, Rock, Jazz, Hip Hop, Dangdut, EDM (Electronic Dance Music), R&B, K-Pop (Darlene, 2024).

Keragaman jenis musik, dari klasik hingga kontemporer, menunjukkan betapa kayanya ekspresi manusia. Dari keagungan harmonis musik klasik yang melampaui zaman, resonansi sosial folk dan etnik yang mengakar pada tradisi, hingga inovasi ritmis dan tematik musik kontemporer seperti Pop, Hip-Hop, dan elektronik, setiap kategori menawarkan narasi budayanya sendiri. Masing-masing genre tidak hanya memiliki nilai estetika dan struktur musikal yang unik, tetapi juga menjalankan fungsi sosial yang mendalam, baik sebagai medium kritik, ritual penyembuhan, maupun sekadar hiburan sehari-hari. Oleh karena itu keragaman ini bersama-sama membentuk spektrum bunyi yang tak terbatas dalam peradaban kita, terus berevolusi dan berinteraksi, serta senantiasa siap memberikan makna baru bagi setiap pendengarnya.

### **Biografi Ustaz Adi Hidayat**

Ustaz Adi Hidayat lahir di Pandeglang, Banten, pada tanggal 11 September 1984. Ayahnya bernama Warsu Supena, dan ibunya bernama Hj. Rafiah Akhyar. Ia memiliki beberapa orang saudara yang antara lain Ade Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rakhmawati, dan Ita Haryati

Ustaz Adi Hidayat merupakan seorang dai muda yang kiprahnya sudah dikenal secara luas oleh Masyarakat Indonesia. Ceramah-ceramahnya banyak dipublikasikan di media-media online seperti YouTube, Facebook, dan termasuk pula media televisi yang konon merupakan milik Ustaz Adi Hidayat sendiri, yaitu AkhyarTV.

Ustaz Adi Hidayat memulai Pendidikan formalnya di Taman Kanak Kanak (TK) Pertiwi Pandeglang, Banten. Pada tahun 1989, ia lulus dengan menyandang predikat sebagai siswa terbaik saat itu. Setelah lulus TK, Ustaz Adi Hidayat melanjutkan pendidikannya ke sekolah dasar, tepatnya di SDN Karaton 3 Pandeglang. Namun, pada saat kelas 3, ia pindah sekolah ke SDN 3 Pandeglang.

Menariknya, di kedua sekolah tersebut, Ustaz Adi Hidayat sama-sama menyandang sebagai siswa terbaik dengan nilai yang memuaskan. Maka, tidak mengherankan apabila kemudian ia dimasukkan ke kelas unggulan dalam himpunan siswa terbaik di Kabupaten Pandeglang ketika itu.

Ustaz Adi Hidayat tidak hanya mengenyam Pendidikan di sekolah dasar. Konon, ia juga bersekolah di Madrasah Salafiyah Sanusiyyah Pandeglang, dan hal tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luangnya sepulang sekolah. Di madrasah tersebut potensi Ustaz Adi Hidayat semakin terasah. Ia sangat aktif mengikuti kegiatan muhadharah atau Latihan berpidato atau ceramah. Bahkan, dalam kemampuannya berceramah. Ia dibilang sangat mahir dibanding teman-temannya yang lain. Sehingga ia pun kerap ditunjuk untuk tampil sebagai penceramah dalam acara-acara tertentu.

Tahun 1997, Ustaz Adi Hidayat lulus dari sekolah dasar. Kemudian, ia pun melanjutkan jenjang pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Jawa Barat. Di pesantren tersebutlah ia menempuh Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Selama menjalani masa-masa pendidikannya di pesantren, Ustaz Adi Hidayat mulai serius dan tekun mendalami ilmu agama Islam. Salah satu gurunya yang berpengaruh adalah Buya KH. Miskun As-Syatibi. Melalui KH. Miskun tersebutlah

Ustaz Adi Hidayat mulai mempelajari Islam secara utuh, hingga kemudian muncul semangat dan kecintaan untuk mendalami Al-Qur'an dan hadits.

Kecerdasan ustaz Adi Hidayat selama menjalani pendidikannya di pesantren mengantarkannya memperoleh banyak prestasi, baik diligkungan pesantren maupun diligkungan pemerintahan Tingkat kabupaten, bahkan sampai ke Tingkat provinsi Jawa Barat. Dahulu, ketika masih duduk dibangku kelas 2 Madrasah Aliyah, Ustaz Adi Hidayat pernah menjadi salah satu utusan termuda pada program dauroh tadribiyah dari Universitas Islam Madinah, yang ketika itu bertempat di pondok pesantren Taruna Al-Qur'an Yogyakarta.

Bahkan, karena kecerdasan dan penguasaannya, terutama di bidang *syarh tafsir Al-Qur'an*, ia kerap diikutsertakan oleh pamannya sendiri, KH. Rafiuuddin Akhyar (Pendiri dewan dakwah Islam Indonesia), untuk berdakwah di wilayah Banten. Ustaz Adi Hidayat konon juga pernah mendapatkan undangan untuk studi di Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Namun, masa studinya tidak diselesaikan karena pada tahun 2005 ia mendapatkan undangan khusus untuk melanjutkan studinya di Kuliyya Dakwah Islamiyah Libya.

Di Lembaga pendidikannya yang baru inilah, Ustaz Adi Hidayat semakin intensif dalam mempelajari keilmuan Islam. Ia banyak mempelajari keilmuan islam. Ia banyak mempelajari ilmu Al-Qur'an, hadist, fiqh, ushul fiqh, Tarikh, lughah, dan lainnya. Bahkan karena kecintaannya kepada Al-Qur'an, ia pun mengambil jurusan lughoh arabiyyah wa adabuha, yang memang focus mempelajari seluk-beluk Bahasa arab dan aturan-atura di dalamnya secara terperinci.

### **Hukum Musik Menurut Ustaz Adi Hidayat**

Musik, bahasa universal yang mampu menggugah perasaan manusia, selalu memiliki ruang istimewa di hati banyak orang. Meski demikian, pandangan Islam terhadap musik tidak bersifat tunggal. Di antara tokoh yang kerap memberikan penjelasan tentang hal ini ialah Ustaz Adi Hidayat, sosok yang dikenal luas akan pemahaman mendalamnya terhadap ajaran Islam.

Dari sekian banyak ceramah Ustaz Adi Hidayat, terdapat satu pembahasan menarik mengenai hukum musik yang disampaikan dalam sebuah video di kanal YouTube *Akhyar TV* dengan durasi sekitar satu jam dua puluh tujuh menit. Dalam ceramah tersebut, beliau mengulas hukum musik secara mendalam berdasarkan perspektif Al-Qur'an, disertai dengan penjelasan mengenai berbagai perbedaan pendapat (*ikhtilafiqh*) (LASWELL, 2023).

Pandangan Ustaz Adi Hidayat mengenai hukum musik berlandaskan pada sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Beliau menegaskan pentingnya memahami dalil-dalil tersebut secara utuh, bukan sekadar memetik bagian tertentu tanpa melihat konteks keseluruhan. Dalam pembahasannya, beberapa ayat yang sering dijadikan dasar antara lain berkaitan dengan *lahwul hadis* (perkataan yang melalaikan) serta hadis-hadis yang menyinggung nyanyian dan penggunaan alat musik.

Selain itu, Ustaz Adi Hidayat juga menyoroti adanya perbedaan penafsiran di kalangan ulama terhadap dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, beliau mendorong

umat untuk memahami ragam pandangan beserta alasan yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, beliau mengambil posisi moderat tidak mengharamkan musik secara mutlak, namun juga tidak membenarkan seluruh bentuk musik tanpa batasan (administrator, 2025).

Menurut pandangan Ustaz Adi Hidayat, beliau memperhatikan 3 hal utama yang dijadikan landasan dalam menilai hukum musik, yaitu dari segi lirik, tujuan dan pengaruh. Lirik: Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah kandungan lirik dari lagu tersebut. Apabila lirik mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti ajakan kepada kemaksiatan, unsur kesyirikan, atau penggunaan kata-kata yang tidak pantas, maka musik dengan lirik semacam itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Tujuan: Selanjutnya, perlu dilihat tujuan seseorang dalam mendengarkan atau memainkan musik tersebut. Apakah musik itu dimaksudkan sebagai sarana untuk menumbuhkan ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah, atau justru membuat seseorang lalai dari mengingat-Nya. Jika tujuan yang mendasarinya bersifat negatif, maka musik tersebut sebaiknya dihindari.

Pengaruh: Aspek terakhir berkaitan dengan dampak musik terhadap jiwa dan perilaku seseorang. Jika musik memberikan pengaruh positif, seperti menumbuhkan semangat beribadah atau memperbaiki akhlak, maka hal tersebut dapat diterima. Namun, apabila musik justru mendorong kepada perbuatan dosa atau melalaikan dari kewajiban agama, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan (Moh Farhat M dan Sulthanul Muthaqqin, 2024).

Selain 3 hal utama diatas, beliau juga menjelaskan dalam *Pengkajian Ramadan 1445 H* yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustaz Dr. (H.C.) Adi Hidayat, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, menyampaikan pandangan tentang seni dan budaya dalam konteks dakwah kultural. Beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menolak keberadaan seni, sehingga dapat dipahami bahwa Islam tidak bersifat anti terhadap seni dan segala bentuk ekspresinya, termasuk musik yang merupakan bagian dari kesenian itu sendiri (Rohmah, 2021).

Menurut Ustaz Adi Hidayat, pada masa dakwah Rasulullah saw, sekitar delapan puluh lima persen objek dakwah berkaitan dengan persoalan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya, tetapi untuk mengarahkannya agar selaras dengan nilai-nilai tauhid. Pada masa tersebut, kehidupan masyarakat sangat kental dengan nuansa seni dan sastra, terutama melalui syair yang menjadi media ekspresi populer di kalangan pujangga. Syair pada masa itu mengandung empat unsur penting, yakni kejelasan makna, kekuatan imajinasi, gaya penyampaian yang indah, serta adanya unsur musik (Fadilah, 2021).

Lebih lanjut, Ustaz Adi Hidayat mengaitkan pandangan tersebut dengan Surat Asy-Syu'ara ayat 226-227, di mana Allah menegur para penyair yang menciptakan karya tanpa dasar kebenaran, namun memberi pengecualian bagi penyair yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak seni selama karya tersebut didasari oleh iman dan digunakan untuk tujuan yang baik, seperti menyampaikan pesan moral, menumbuhkan kesadaran spiritual, dan mengingatkan manusia kepada

Allah (*SYAIR DALAM AL-QUR'AN SURAH ASY-SYU'ARA>/224-227 (SUATU KAJIAN TAHLILI>*), n.d.).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musik sebagai bagian dari seni diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran agama. Musik dapat menjadi sarana dakwah dan ekspresi keindahan yang bernilai ibadah apabila diarahkan untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan ketenangan jiwa, serta menjadi media penyebaran pesan-pesan kebaikan dalam masyarakat (*Ustaz Adi Hidayat, 2024*).

Ustaz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang dengan adanya kriteria tersebut maka musik tersebut diperbolehkan. Yang pertama yaitu Musik yang Mengandung Hikmah dan Nasihat, contohnya adalah nasyid-nasyid yang berisi pujian kepada Allah dan Rasulullah SAW, lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, dan musik dengan lirik yang membangun dan menginspirasi, yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhi keburukan (*LASWELL, 2023*).

Kriteria yang kedua yaitu Musik yang tidak melalaikan dari Kewajiban, kita boleh mendengarkan musik asalkan tidak sampai membuat kita lupa waktu dan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim, seperti salat, puasa dan menuntut ilmu. Kriteria yang ketiga yaitu Penggunaan Alat Musik yang Tidak Menjerumuskan, yaitu sesuai dengan tujuan, jika tujuannya untuk hal-hal yang haram maka penggunaan alat musik tersebut tidak diperbolehkan (*Ramadhan, 2024*).

Dari pernyataan-pernyataan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa menurut Ustaz Adi Hidayat, musik termasuk bagian dari seni yang tidak dilarang dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariat. Musik diperbolehkan apabila liriknya baik, tujuannya positif, serta memberi pengaruh yang menumbuhkan keimanan dan akhlak. Sebaliknya, musik yang melalaikan dari ibadah atau mengandung kemaksiatan tidak dibenarkan. Dengan demikian, musik dapat menjadi sarana dakwah dan ekspresi keindahan yang bernilai ibadah apabila diarahkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Biografi Ustaz Khalid Bassalamah**

Ustaz Khalid Basalamah bernama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah lahir di Makassar pada tanggal 1 Mei 1975. Ustaz Khalid Basalamah dibesarkan di Makassar hingga menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama. Setelah lulus SMP, Ustaz Khalid Basalamah melanjutkan ke Madinah, Arab Saudi untuk melanjutkan pendidikan menengah. Lembaga pendidikan Islam menengah atas di tanah air semakin membudayakan karakter dan pemahaman keislaman. Ustaz Khalid Basalamah menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Islam Madinah, sebuah lembaga pendidikan Islam terkemuka di dunia. Di universitas ini, Ustaz Khalid menekuni kajian Islam yang meliputi fiqh, hadis, dan tafsir (*Mutmainna, 2019, hal. 194*). Ia melanjutkan studi masternya di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Ia mempelajari Manajemen Pendidikan, meningkatkan pemahaman keilmuannya tentang administrasi lembaga pendidikan Islam. Kemudian. Beliau memperoleh gelar PhD di bidang Ekonomi dari Universitas Tun Abdul Razak di Malaysia. Pendidikan

ini memberinya pemahaman komprehensif tentang ekonomi Islam, yang kemudian menjadi fokus penting dalam khotbahnya (Rosyid, hal. 197).<sup>1</sup>

Ustaz Khalid Basalamah berdakwah baik secara langsung maupun melalui platform media sosial. Sebelum wabah Covid-19, beliau melakukan dakwah secara offline di masjid-masjid di wilayah Jakarta, dan jangkauannya meluas ke negara-negara internasional (Rosyid, hal. 197). Ia memiliki 2,6 juta pengikut di Instagram. Upaya dakwahnya memberikan dampak yang signifikan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia, di mana ia dianugerahi Moeslim Choice Award ke-3 dalam kategori ulama dan pengkhotbah. Pada Muslim Choice Award ke-3, Ustaz Khalid Basalamah diakui sebagai Tokoh Ulama Karismatik (Choice, 2021).

Selain terlibat dalam dakwah bi al-Lisan, Ustaz Khalid Basalamah juga terlibat dalam dakwah bi al-hal yang meliputi aksi langsung dan sosial. Ia mendirikan Yayasan Khalid Basalamah dan Gazwah Enterprise, yang berfungsi dalam bidang dakwah, inisiatif sosial, dan perdagangan. Program Ustaz Khalid Basalamah antara lain adalah Sedekah Kreatif yang merupakan wahana amal dalam kegiatan dakwah, dan Mawaddah Indonesia yang bertujuan membina dan membimbing keluarga Islam. Ia juga mempromosikan penerbitan buku melalui Pustaka Ibnu Zaid (Gazwah, 2021). Di dunia bisnis, ia menjalankan beberapa divisi perusahaan, termasuk Toko Ajwad, yang menjual buku dan barang-barangnya secara eceran. Ajwad Resto bergerak di bidang kuliner, Uhud Tour bergerak di bidang pariwisata, dan Adha Farm bergerak di bidang peternakan.

### **Hukum Musik Menurut Ustaz Khalid Bassalamah**

Setelah membahas pandangan Ustaz Adi Hidayat yang menilai musik dapat dibolehkan dengan syarat tertentu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan pandangan Ustaz Khalid Basalamah. Beliau dikenal sebagai salah satu dai yang memiliki pandangan tegas dalam masalah hukum musik. Menurutnya, musik termasuk perkara yang perlu diwaspadai karena dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah dan kewajiban ibadah. Namun, pandangan Ustaz Khalid Basalamah terhadap musik justru menawarkan sudut pandang yang lebih tegas dan unik. Bagaimana sebenarnya beliau memaknai musik dalam kehidupan seorang Muslim?

Ustaz Khalid Basalamah memulai pembahasannya dengan menegaskan bahwa pandangan yang beliau wakili cenderung berada di posisi mayoritas ulama klasik, yaitu bahwa musik beserta alat-musik yang digunakan dalam konteks hiburan bisa dikategorikan haram. Beliau mengutip bahwa “hampir mayoritas ulama, termasuk imam empat mazhab” telah lama berpendapat demikian (Sukmaningrum, n.d.). Hal ini menjadi landasan awal kenapa ia menjadikan larangan bukan hanya sekadar pilihan pribadi, melainkan sebuah sikap normatif yang menurutnya memiliki argumentasi yang kuat dalam tradisi fikih.

Salah satu dasar yang beliau gunakan adalah rujukan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan “lahw al-hadis” (perkataan yang tidak berguna) yang bisa menjauhkan manusia dari jalan Allah, sebagaimana dalam QS Luqman ayat 6 yang sering dikaitkan dengan perbincangan tentang hiburan yang melalaikan (Yufid.TV-

---

<sup>1</sup>{Citation}

Pengajian & Ceramah Islam, 2014). Selain itu, beliau merujuk kepada pendapat kaum salaf yang menggolongkan nyanyian dan alat musik sebagai bagian dari “lahw” atau gangguan terhadap kegiatan keagamaan, termasuk mendengar yang melupakan salat atau mengabaikan ibadah.

Ustaz Khalid Basalamah menekankan bahwa salah satu sebab praktis musik disebut haram adalah karena ia sering membawa seseorang ke kondisi melalaikan kewajiban sebagai Muslim: misalnya salat, menghafal Al-Qur’an, atau menjaga waktu ilmiah. Dalam dakwahnya ditemukan pernyataan bahwa mendengarkan musik dapat menjadi “rival” Al-Qur’an dalam kehidupan seseorang. Menurut beliau, ketika musik menjelma sebagai rutinitas yang menggantikan momen ibadah atau kajian, maka jelas sudah melewati batas yang diperkenankan karena kita sebagai umat Islam mempunyai tanggung jawab yang harus diprioritaskan.

Selanjutnya, Ustaz Khalid Basalamah membahas aspek “alat musik”. Beliau berargumen bahwa tidak semua alat musik secara otomatis haram, namun konteks dan tujuan penggunaannya yang menentukan status hukumnya. Jika alat musik digunakan untuk keperluan yang mengarah ke maksiat, menurunkan adab, atau mengabaikan perintah Allah, maka hukumnya haram. Artikel yang mendiskusikan dinamika ini pada akun dakwahnya menyebut bahwa jenis konten yang menyertakan musik sudah dianggap sebagai “kontroversi” dalam komunitasnya (Kulsum et al., 2021). Dengan demikian, beliau memandang bahwa alat musik yang digunakan dalam rangka hiburan duniawi yang eksekutif dan bukan sebagai sarana dakwah, tasbeih, atau pengingat termasuk dalam kategori yang dilarang.

Dalam aspek dakwah dan pendidikan, Ustaz Khalid Basalamah mengajak umat agar menanamkan kebencian terhadap alat musik sebagai media yang bisa mengganggu konsentrasi ibadah dan hubungan dengan Al-Qur’an. Sebuah kajian literatur menyatakan bahwa beliau secara tegas menyampaikan: “Hendaknya hal pertama yang kamu tanamkan pada anak-anakku adalah kebencian terhadap alat musik” (Kadri et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pandangan beliau bukan hanya pada tataran hukum, tetapi juga pada tataran psikologis dan sosial: bagaimana musik bisa membentuk gaya hidup yang mungkin menjauhkan dari kerangka ibadah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam, khususnya antara pandangan Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Basalamah, menunjukkan adanya keragaman interpretasi terhadap teks-teks agama serta perbedaan cara memahami konteks sosial dan budaya. Ustaz Adi Hidayat menekankan bahwa musik pada dasarnya merupakan bagian dari seni yang tidak ditolak oleh Islam, selama memenuhi kriteria tertentu. Beliau menilai musik dapat dibolehkan apabila liriknya mengandung pesan moral, tujuannya positif, serta pengaruhnya menumbuhkan iman dan akhlak. Dengan pendekatan moderat, beliau membuka ruang bagi musik sebagai sarana dakwah, media ekspresi keindahan, dan bahkan sebagai bentuk ibadah apabila diarahkan sesuai dengan nilai-nilai tauhid. Pandangan ini berangkat dari kesadaran bahwa Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya, melainkan untuk mengarahkan budaya agar selaras dengan syariat.

Sebaliknya, Ustaz Khalid Basalamah mengambil posisi yang lebih tegas dan tekstual. Beliau menilai musik sebagai sesuatu yang berpotensi besar melalaikan manusia dari ibadah, dzikir, dan kedekatan dengan Al-Qur'an. Dengan merujuk pada mayoritas ulama klasik, beliau menegaskan bahwa musik termasuk dalam kategori "lahw" atau hiburan yang melalaikan, sehingga hukumnya cenderung haram. Dalam dakwahnya, beliau bahkan mendorong umat untuk menanamkan sikap hati-hati dan menjauhi musik, karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi spiritual dan membentuk gaya hidup yang menjauhkan dari kerangka ibadah. Pandangan ini tidak hanya berbasis pada teks, tetapi juga pada pertimbangan sosial dan psikologis mengenai dampak musik terhadap kehidupan seorang Muslim.

Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki titik temu: musik tidak boleh mengandung unsur kemaksiatan, tidak boleh melalaikan dari kewajiban agama, dan tidak boleh menjauhkan seorang Muslim dari Allah. Dengan demikian, hukum musik dalam Islam bersifat kondisional, bergantung pada isi, tujuan, dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Perbedaan pandangan ini sekaligus mencerminkan dinamika fiqh yang kaya, di mana interpretasi terhadap teks agama selalu berhubungan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2025, August 5). Hukum Musik Menurut Ustaz Adi Hidayat: Panduan Lengkap & Santai. *TheEarthKitchen*. <https://theearthkitchen.ca/hukum-musik-menurut-ustaz-adi-hidayat/>
- Darlene, E. (2024). *Identitas Kultural Musik Pop Indonesia dalam Konteks Seni Urban | Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni*. <https://journal.stt-abdiel.ac.id/index.php/tonika/article/view/573>.
- Fadilah, I. (2021). *Pengaruh Islam Terhadap Puisi dan Penyair Pada Masa Khulafaur Ar-Rasyidin*. 21(2).
- Kadri, W. N., Han, M. I., & Fachruddin, A. (2024). Wacana Larangan Musik di Medsos: Kontestasi Tafsir Dalil dan Latar Belakang Ideologi Tokoh Dakwah. *Komsospol*, 4(2), 109–123.
- Kulsum, U., Subhan, A., & Darajat, D. M. (2021). Praktik Dakwah Online Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Khalidbasalamahofficial). *Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya dan Islam*, 1(1), 40–65. <https://doi.org/10.15408/virtu.vii.21749>.
- LASWELL, K. H. (2023). *Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-Qur'an Perspektif Karakteristik*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/29726/1/Revisi%20Skripsi%20Niam%20WATERM%20ARK.pdf>
- Moh Farhat M dan Sulthanul Muthaqqin. (2024). Kontroversi Pernyataan UAH dan Ustad Firanda Andirja Mengenai Hukum Musik di Media Sosial (youtube) yang Memicu Konflik Sosial. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024*, 3(1), 425–426.

- Ramadhan, S. (2024). *Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits*. 5(1).
- Rohmah, S. (2021). Komunikasi Dakwah Dalam Seni Musik Nasyid (Studi Seni Musik di Pondok Pesantren Sunan Drajat). *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(1), 42–61. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.551>.
- Sarah Apiani, Lina Pusvisasari, & Zahron Nafisah. (2025). Revitalization of the Prophet's Da'wah in the Era of Social Media. *Al-Amru: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.61166/al-amru.viii.4>
- Sukmaningrum, R. R. S. (n.d.). *Ditanya Pendapat Soal Hukum Musik yang Sedang Viral, Ustaz Khalid Basalamah: Hampir Mayoritas Ulama ... - Gen Muslim*. Ditanya Pendapat Soal Hukum Musik yang Sedang Viral, Ustaz Khalid Basalamah: Hampir Mayoritas Ulama ... - Gen Muslim. Retrieved October 29, 2025, from <https://www.genmuslim.id/khazanah/634658981/ditanya-pendapat-soal-hukum-musik-yang-sedang-viral-ustaz-khalid-basalamah-hampir-mayoritas-ulama>.
- Sumerjana, K. (2020). Nilai Gamelan: Pendekatan Etnomusicosainslogi. *SELONDING*, 15(2), 74–82. <https://doi.org/10.24821/sl.v15i2.3923>.
- SYAIR DALAM AL-QUR'AN SURAH ASY-SYU'ARA>/224-227 (SUATU KAJIAN TAHLILI>*). (n.d.). Retrieved October 30, 2025, from <https://digilib.iainkendari.ac.id/3350/2/2%20BAB%20I.pdf>
- Ustaz Adi Hidayat: Islam Tidak Anti dengan Seni*. (2024, March 22). Suara Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id/read/ustaz-adi-hidayat-islam-tidak-anti-dengan-seni>.
- Yufid.TV - Pengajian & Ceramah Islam (Director). (2014, July 12). *Hukum Musik dalam Islam LENGKAP: Musik HALAL atau HARAM? - Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, M.A.* [Video recording]. [https://www.youtube.com/watch?v=9rm3XHfUJ\\_U](https://www.youtube.com/watch?v=9rm3XHfUJ_U).
- Yunus, M. (2016). Musik dalam Sejarah Dunia Islam. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 2(1), 45–56.